

MEMPERTAHANKAN KEBERLAKUAN PIDANA MATI SEBAGAI JALAN TENGAH PRO DAN KONTRA

Gregorius Widiartana¹, Emilia Prasetya Chandavasti²
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Corresponding e-mail: g.widiartana0@gmail.com

Copyright © 2025 The Author



This is an open access article

Under the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International License

DOI: 10.53866/jimi.v5i2.711

Abstract

The death penalty remains a subject of debate in various countries, including Indonesia. This debate arises from differing perspectives between those who support it for its deterrent effect and justice for victims and those who oppose it based on human rights concerns and the potential for judicial errors. This study aims to analyze the validity of the death penalty in Indonesia as a middle ground in addressing the ongoing debate. The research employs a normative legal method with a statutory and conceptual approach, focusing on the study of Indonesian criminal law regulations and philosophical perspectives on capital punishment. The findings indicate that the implementation of the death penalty in Indonesia remains relevant, considering aspects of justice, legal certainty, and public interest. However, to bridge differing views, a more selective mechanism should be applied, such as alternative sentencing with probation periods or strict clemency provisions. This analysis asserts that maintaining the validity of the death penalty with stricter regulations can serve as a middle ground accommodating various interests. Therefore, policy reforms regarding the death penalty should be continuously reviewed to ensure its implementation aligns with legal principles and human rights.

Keywords: death penalty, sanction, pro and cons

Abstrak

Pidana mati merupakan salah satu bentuk hukuman yang terus menjadi perdebatan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Perdebatan ini muncul dari perbedaan pandangan antara mereka yang mendukung atas dasar efek jera dan keadilan bagi korban, serta mereka yang menolak dengan alasan hak asasi manusia dan kemungkinan kekeliruan dalam penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberlakuan pidana mati di Indonesia sebagai jalan tengah dalam menghadapi pro dan kontra. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang berfokus pada kajian terhadap regulasi hukum pidana di Indonesia serta pemikiran filosofis terkait hukuman mati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pidana mati dalam hukum Indonesia masih relevan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kepentingan masyarakat. Namun, untuk menjembatani perbedaan pandangan, perlu diterapkan mekanisme yang lebih selektif, seperti pemberian alternatif hukuman dengan masa percobaan atau grasi yang ketat. Analisis ini menegaskan bahwa mempertahankan keberlakuan pidana mati dengan pengaturan lebih ketat dapat menjadi jalan tengah yang mengakomodasi kepentingan berbagai pihak. Dengan demikian, reformasi kebijakan terkait pidana mati harus terus dikaji untuk memastikan penerapannya sejalan dengan prinsip hukum dan hak asasi manusia.

Kata Kunci: pidana mati, sanksi, pro dan kontra

1. Pendahuluan

Pidana mati telah lama menjadi bagian dari sistem hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Namun, hukuman ini terus menjadi topik yang kontroversial dan memunculkan perdebatan sengit antara pendukung dan penentang. Di satu sisi, mereka yang mendukung penerapan pidana mati berargumen bahwa hukuman ini memiliki efek jera bagi pelaku kejahatan berat, seperti pembunuhan berencana, terorisme, serta tindak pidana narkoba dalam skala besar (Arief, 2019). Selain itu, mereka berpandangan bahwa pidana mati memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya serta memastikan bahwa pelaku tidak akan mengulangi kejahatannya (Aeni & Bawono, 2020).

Di sisi lain, kelompok yang menolak pidana mati mengedepankan prinsip hak asasi manusia (HAM) sebagai alasan utama. Mereka berpendapat bahwa hak untuk hidup adalah hak fundamental yang tidak boleh dirampas oleh negara, bahkan dalam kasus kejahatan berat sekalipun (Cahyani, Sholehah, et al., 2023). Selain itu, ada kekhawatiran tentang kemungkinan kesalahan dalam sistem peradilan pidana yang dapat menyebabkan eksekusi terhadap orang yang tidak bersalah (Anjari, 2017). Kasus-kasus salah vonis yang terjadi di berbagai negara menjadi bukti bahwa sistem peradilan tidak sepenuhnya sempurna, sehingga menjatuhkan hukuman mati berisiko besar terhadap ketidakadilan.

KUHP terbaru, UU No. 1 Tahun 2023, tetap mempertahankan pidana mati sebagai hukuman bagi kejahatan berat tertentu, seperti terorisme dan narkoba. Meskipun demikian, aturan baru ini mengadopsi sistem masa percobaan selama 10 tahun bagi terpidana mati, yang memungkinkan peninjauan kembali terhadap hukuman tersebut. Jika dalam periode tersebut terpidana menunjukkan perubahan positif dan tidak melakukan tindak pidana baru, hukumannya dapat dikurangi menjadi penjara seumur hidup atau 20 tahun (Sipayung et al., 2023). Ketentuan ini menunjukkan adanya pendekatan yang lebih humanis dalam penerapan pidana mati, tanpa menghilangkan fungsi utamanya sebagai hukuman paling berat. Dengan demikian, KUHP 2023 berupaya menyeimbangkan aspek keadilan, kemanusiaan, dan efek jera dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Meskipun demikian, pelaksanaan hukuman mati di Indonesia tidak lepas dari tekanan internasional. Organisasi hak asasi manusia, seperti Amnesty International dan Human Rights Watch, secara konsisten mengkritik kebijakan pidana mati di Indonesia. Tekanan ini semakin kuat dengan adanya tren global menuju penghapusan hukuman mati, di mana banyak negara telah menghapuskan hukuman ini dari sistem hukum mereka (Marwin, 2019). Beberapa negara yang dulunya menerapkan hukuman mati kini telah beralih ke hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat sebagai alternatif yang dianggap lebih manusiawi dan tetap memberikan efek jera (Badaru, 2023).

Sebagai respons terhadap perdebatan ini, Indonesia telah menerapkan pendekatan yang lebih selektif dalam menjatuhkan hukuman mati. Salah satu langkah yang diambil adalah melalui penerapan grasi atau peninjauan kembali yang memungkinkan pengurangan hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Namun, mekanisme ini masih menimbulkan perdebatan apakah cukup efektif untuk mengakomodasi perbedaan pandangan antara kelompok pro dan kontra terhadap pidana mati.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberlakuan pidana mati di Indonesia sebagai jalan tengah dalam menghadapi pro dan kontra yang ada. Pendekatan normatif dengan studi terhadap peraturan perundang-undangan serta analisis konseptual terhadap filosofi hukuman mati digunakan untuk menjawab pertanyaan apakah pidana mati masih relevan dalam sistem hukum Indonesia dan bagaimana penerapannya dapat tetap mempertimbangkan aspek keadilan serta perlindungan hak asasi manusia.

Pada akhirnya, diskursus mengenai pidana mati tidak hanya sebatas pada aspek hukum, tetapi juga menyangkut nilai-nilai moral, etika, dan kemanusiaan yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, solusi yang diusulkan harus mampu menjembatani kepentingan berbagai pihak dengan tetap menegakkan supremasi hukum serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan HAM. Dengan demikian, reformasi kebijakan terkait pidana mati harus terus dikaji agar penerapannya tetap relevan dengan perkembangan zaman serta kebutuhan hukum di Indonesia. Artikel ini akan membahas dipertahankannya hukuman mati sebagai sebuah sanksi pidana dalam hukum pidana Indonesia dan pro kontra yang terdapat di dalamnya.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku terkait pidana mati. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis regulasi yang mengatur hukuman mati di Indonesia serta pendekatan konseptual untuk memahami pemikiran filosofis dan teori hukum yang mendasarinya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum terkait. Bahan hukum primer berupa undang-undang dan peraturan lainnya dikaji secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Sementara itu, bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah dan buku digunakan untuk memperkuat argumentasi dalam penelitian ini. Teknik analisis yang diterapkan adalah metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum hukum pidana dan hak asasi manusia ke dalam kasus konkret penerapan pidana mati. Penelitian ini bersifat preskriptif karena bertujuan memberikan solusi atau rekomendasi terhadap perdebatan pro dan kontra mengenai pidana mati. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan status hukum pidana mati dalam sistem peradilan Indonesia tetapi juga menawarkan jalan tengah dalam menyikapi perbedaan pandangan yang ada. Analisis dalam penelitian ini mempertimbangkan keseimbangan antara aspek keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum. Keseluruhan metode yang digunakan diharapkan dapat memberikan wawasan akademis yang komprehensif mengenai relevansi pidana mati dalam sistem hukum Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pandangan yang Mendukung Pidana Mati

Salah satu argumen utama dalam mendukung pidana mati adalah bahwa hukuman ini merupakan bentuk keadilan bagi korban dan keluarga mereka. Dalam kasus kejahatan berat seperti pembunuhan berencana, pemerkosaan yang disertai pembunuhan, serta terorisme, para pelaku telah dengan sengaja merampas hak hidup korban (Muhammad, 2023). Dalam perspektif ini, penerapan pidana mati dianggap sebagai hukuman yang sebanding dengan kejahatan yang dilakukan, mencerminkan prinsip keadilan retributif yang mengacu pada asas "pembalasan yang setimpal" atau *lex talionis* (hukum pembalasan setimpal). Hukuman ini diyakini dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang merasa bahwa pelaku kejahatan berat harus menerima balasan setimpal dengan perbuatannya. Oleh karena itu, pidana mati dipandang sebagai bentuk keadilan sosial yang berfungsi untuk menyeimbangkan hak korban dan hak masyarakat secara luas.

Para pendukung pidana mati berpendapat bahwa hak untuk hidup bukanlah hak absolut yang tidak dapat dibatasi dalam kondisi tertentu. Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dalam Pasal 6 memang mengakui hak untuk hidup, tetapi tidak secara mutlak melarang pidana mati. Bahkan, konvensi ini memberikan ruang bagi negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati untuk tetap mempertahankannya, asalkan dijatuhkan melalui proses hukum yang adil dan hanya untuk kejahatan paling serius (Heltaji, 2022). Oleh karena itu, penerapan pidana mati dapat dikatakan tidak bertentangan dengan HAM selama diterapkan dengan ketentuan yang ketat dan dalam konteks hukum yang jelas. Dengan demikian, negara memiliki hak dan kewajiban untuk menegakkan ketertiban hukum dan memberikan hukuman yang sesuai bagi pelanggar hukum berat demi menjaga keseimbangan sosial.

Efek jera (*deterrence effect*) sering kali dijadikan dasar dalam mempertahankan pidana mati. Para pendukungnya percaya bahwa ancaman hukuman mati dapat mengurangi angka kejahatan berat dengan memberikan efek psikologis yang menakutkan bagi calon pelaku (Cahyani, Bilkis Sholehah, et al., 2023). Meskipun beberapa studi akademis menunjukkan hasil yang beragam terkait efektivitas pidana mati dalam menekan tingkat kejahatan, banyak negara yang masih mempertahankannya berargumen bahwa hukuman ini tetap memiliki dampak preventif. Dalam kasus kejahatan seperti terorisme dan narkoba, hukuman mati dianggap sebagai cara untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat luas. Dengan adanya ancaman hukuman mati, calon pelaku kejahatan diharapkan berpikir ulang sebelum melakukan tindakan yang dapat membahayakan nyawa orang lain.

Salah satu prinsip utama dalam HAM adalah perlindungan terhadap hak-hak individu oleh negara. Dalam perspektif ini, negara berkewajiban melindungi warga negara dari ancaman yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan berat. Jika seseorang melakukan tindakan yang merenggut nyawa banyak orang, negara

memiliki legitimasi untuk memberikan hukuman yang paling berat sebagai bentuk perlindungan terhadap hak hidup masyarakat yang lebih luas (Daming, 2021). Dengan demikian, pidana mati bukan hanya soal pembalasan, tetapi juga merupakan instrumen negara dalam menjamin keamanan publik. Negara yang mempertahankan pidana mati sering kali menegaskan bahwa penerapan hukuman ini adalah bagian dari kebijakan hukum yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keselamatan warga negaranya.

Pidana mati masih diakui dalam sistem hukum banyak negara, termasuk Indonesia, yang mengatur hukuman ini dalam berbagai perundang-undangan, seperti KUHP, UU Terorisme, dan UU Narkotika. Ketentuan ini mencerminkan pilihan hukum yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Meskipun ada tekanan dari komunitas internasional untuk menghapuskan hukuman mati, keberadaan pidana mati dalam sistem hukum nasional didasarkan pada kebutuhan untuk memberikan keadilan yang setimpal bagi para korban serta menjaga ketertiban umum. Dalam masyarakat yang masih memegang teguh nilai keadilan retributif, penghapusan pidana mati dapat dianggap sebagai pengabaian terhadap hak-hak korban kejahatan berat. Oleh karena itu, bagi negara yang tetap menerapkan hukuman mati, keberadaan hukuman ini merupakan bagian dari sistem hukum yang tetap sah secara moral dan legal.

Meskipun hak untuk hidup merupakan hak fundamental yang dijamin dalam berbagai instrumen HAM internasional, perdebatan mengenai penerapan pidana mati menunjukkan bahwa hak ini tidak bersifat mutlak. Sebagaimana disebutkan dalam ICCPR, hukuman mati tetap diperbolehkan dalam kondisi tertentu, asalkan diterapkan melalui proses hukum yang adil dan bagi kejahatan yang sangat berat. Hal ini menunjukkan bahwa komunitas internasional masih mengakui bahwa pidana mati bukan merupakan pelanggaran HAM yang absolut. Dengan demikian, negara yang menerapkan hukuman mati tetap berada dalam ranah hukum yang sah, asalkan memenuhi standar internasional dalam proses peradilannya. Penerapan hukuman mati yang dilakukan dengan adil dan proporsional dapat dianggap sebagai cara negara dalam menegakkan keadilan tanpa melanggar prinsip-prinsip HAM.

Di Indonesia, perdebatan mengenai pidana mati sering kali dikaitkan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam sistem hukum. Dalam masyarakat yang masih mempertahankan nilai-nilai hukum retributif, pidana mati dianggap sebagai hukuman yang paling sesuai bagi pelaku kejahatan berat. Dari perspektif HAM, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana memastikan bahwa penerapan pidana mati dilakukan dengan prosedur yang adil dan tidak melanggar prinsip *due process of law*. Oleh karena itu, reformasi hukum yang menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan pidana mati menjadi aspek penting yang harus terus diperhatikan. Keberlanjutan penerapan hukuman ini harus dibarengi dengan mekanisme hukum yang memberikan kesempatan bagi terpidana untuk mendapatkan pengadilan yang adil.

Selain itu, pendekatan yang diambil dalam KUHP terbaru (UU No. 1 Tahun 2023) menunjukkan adanya kompromi dalam penerapan pidana mati. Dengan adanya masa percobaan 10 tahun bagi terpidana mati, terdapat kesempatan bagi pelaku untuk menunjukkan perubahan positif, yang dapat mengarah pada pengurangan hukuman menjadi pidana seumur hidup. Ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara hak asasi manusia dan kebutuhan akan penegakan hukum yang tegas terhadap kejahatan berat. Pendekatan ini juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas pidana mati dalam menekan angka kejahatan. Dengan adanya ketentuan masa percobaan, penerapan pidana mati menjadi lebih fleksibel dan mempertimbangkan faktor kemanusiaan dalam sistem hukum pidana.

3.2 Pandangan yang Menolak Pidana Mati

Hukuman mati adalah isu yang menimbulkan perdebatan panjang di berbagai negara. Dari perspektif hak asasi manusia, hukuman ini melanggar hak fundamental untuk hidup yang dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Negara yang mengeksekusi warganya menunjukkan bahwa mereka memiliki wewenang untuk mencabut nyawa seseorang, bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang menekankan rehabilitasi dan kesempatan kedua. Setiap manusia memiliki potensi untuk berubah dan bertobat, sehingga hukuman mati menghilangkan kesempatan tersebut. Menghormati hak hidup setiap individu merupakan dasar bagi masyarakat yang lebih adil dan beradab (Tilman, 2022)

Selain aspek hak asasi manusia, risiko kesalahan yudisial dalam penerapan hukuman mati sangat tinggi. Banyak kasus telah menunjukkan bahwa individu yang tidak bersalah dijatuhi hukuman mati akibat kekeliruan dalam proses hukum. Karena hukuman ini bersifat final, tidak ada cara untuk memperbaiki

kesalahan setelah eksekusi dilakukan. Teknologi forensik dan investigasi terus berkembang, tetapi kesalahan tetap dapat terjadi. Oleh karena itu, menghapus hukuman mati adalah langkah penting dalam mencegah ketidakadilan yang tidak dapat diperbaiki.

Efektivitas hukuman mati sebagai pencegah kejahatan juga patut dipertanyakan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara penerapan hukuman mati dan penurunan angka kejahatan. Banyak kejahatan berat dilakukan dalam keadaan emosional atau tanpa perencanaan matang, sehingga ancaman hukuman mati tidak selalu menjadi faktor yang diperhitungkan oleh pelaku. Sebaliknya, hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat dapat memberikan efek jera yang sama tanpa mengorbankan nilai kemanusiaan (Anugrah et al., 2020). Oleh sebab itu, hukuman mati tidak dapat dijustifikasi sebagai cara yang lebih efektif untuk menekan angka kriminalitas.

Penerapan hukuman mati juga sering kali dipengaruhi oleh bias sosial dan ketidakadilan dalam sistem hukum. Kelompok miskin dan minoritas lebih rentan menghadapi hukuman mati dibandingkan dengan individu yang memiliki akses lebih baik terhadap pembelaan hukum. Sistem peradilan yang tidak sepenuhnya adil dapat mengarah pada diskriminasi dalam putusan hukuman mati. Ketidaksetaraan ini menunjukkan bahwa hukuman mati bukan hanya soal keadilan, tetapi juga masalah hak istimewa dan ketimpangan sosial (Firdaus et al., 2021). Oleh karena itu, penghapusan hukuman mati dapat membantu menciptakan sistem hukum yang lebih adil bagi semua individu.

Dari sudut pandang agama dan etika, hukuman mati bertentangan dengan nilai-nilai kasih sayang dan pengampunan. Banyak ajaran agama mengedepankan keadilan yang seimbang serta kesempatan bagi individu untuk bertobat dan memperbaiki diri. Hukuman yang berorientasi pada rehabilitasi lebih sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang diajarkan oleh berbagai tradisi keagamaan. Selain itu, mengambil nyawa seseorang sebagai bentuk hukuman justru memperkuat siklus kekerasan dalam masyarakat (Takaliuang, 2020). Dengan mempertimbangkan aspek spiritual dan moral, hukuman mati tidak layak untuk dipertahankan.

Menghapus hukuman mati adalah langkah menuju sistem peradilan yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Alternatif seperti hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat tetap memberikan konsekuensi berat bagi pelaku kejahatan sambil memungkinkan adanya koreksi jika terjadi kesalahan hukum. Selain itu, pendekatan berbasis rehabilitasi lebih mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan peluang bagi individu untuk berubah. Negara harus berfokus pada kebijakan yang mendukung pencegahan kejahatan secara struktural, bukan dengan hukuman yang bersifat pembalasan. Dengan demikian, penghapusan hukuman mati menjadi wujud kemajuan dalam sistem hukum yang lebih adil dan berperikemanusiaan.

3.3 Jalan Tengah Pro dan Kontra Pidana Mati dalam KUHP Baru

Hukuman mati merupakan isu yang selalu menjadi perdebatan karena adanya dua pandangan yang berlawanan. Pihak yang mendukung berpendapat bahwa hukuman mati memberikan efek jera dan menjamin keadilan bagi korban serta masyarakat. Sementara itu, pihak yang menolak menilai bahwa hukuman ini bertentangan dengan hak asasi manusia dan berisiko menyebabkan eksekusi terhadap orang yang tidak bersalah. Dalam menghadapi perbedaan ini, diperlukan jalan tengah yang mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang lebih fleksibel dapat menjadi solusi bagi perdebatan ini.

Salah satu bentuk kompromi adalah penerapan hukuman mati dengan syarat yang lebih ketat. Beberapa negara telah mengadopsi sistem masa percobaan sebelum eksekusi dilakukan, memungkinkan evaluasi ulang terhadap kasus yang bersangkutan. Jika dalam masa tersebut terpidana menunjukkan perubahan positif atau muncul bukti baru, hukuman dapat diubah menjadi penjara seumur hidup. Dengan demikian, peluang kesalahan dalam peradilan dapat diminimalisir. Pendekatan ini tetap memberikan hukuman berat bagi pelaku kejahatan serius tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan.

Selain itu, reformasi hukum harus difokuskan pada peningkatan transparansi dan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Banyak kasus menunjukkan bahwa individu dari kelompok miskin dan minoritas lebih rentan dijatuhi hukuman mati. Oleh karena itu, akses yang lebih baik terhadap pembelaan hukum harus dijamin bagi semua orang, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi menghasilkan hukuman mati.

Meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum dan memperbaiki sistem investigasi dapat mengurangi risiko vonis yang keliru. Dengan cara ini, penerapan hukuman berat dapat dilakukan dengan lebih adil.

Jalan tengah lainnya adalah dengan menggantikan hukuman mati dengan penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat bagi kejahatan tertentu. Hukuman ini tetap memberikan hukuman berat bagi pelaku tanpa mencabut hak hidup mereka. Pendekatan ini memungkinkan negara untuk tetap menunjukkan ketegasan dalam menghadapi kejahatan berat tanpa melanggar prinsip hak asasi manusia. Selain itu, rehabilitasi dan reintegrasi sosial dapat tetap menjadi bagian dari sistem peradilan. Hal ini mencerminkan keseimbangan antara keadilan dan kemanusiaan dalam sistem hukum.

Aspek pencegahan juga harus menjadi fokus utama dalam menangani kejahatan berat. Hukuman yang keras saja tidak cukup untuk mengatasi masalah kriminalitas jika akar penyebabnya tidak ditangani. Oleh karena itu, kebijakan yang berorientasi pada pencegahan, seperti pendidikan, pemberantasan kemiskinan, dan perbaikan ekonomi, harus diperkuat. Dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, risiko seseorang terjerumus dalam tindak kriminal dapat dikurangi. Langkah ini lebih efektif dalam jangka panjang dibandingkan dengan mengandalkan hukuman mati.

Di samping itu, setiap negara harus menyesuaikan sistem hukumnya dengan nilai-nilai dan kondisi sosial yang ada. Dalam beberapa negara, penerapan hukuman mati masih dianggap relevan karena didukung oleh mayoritas masyarakat. Namun, negara juga harus terus mengevaluasi kebijakan hukuman mati agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan perkembangan zaman. Dialog antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil sangat penting dalam mencari solusi yang terbaik. Dengan demikian, kebijakan hukum dapat berkembang menuju sistem yang lebih adil dan humanis.

Jalan tengah dalam perdebatan hukuman mati bukan hanya tentang mempertahankan atau menghapuskan hukuman tersebut, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan sistem hukum yang lebih baik. Reformasi hukum yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan pencegahan kejahatan harus menjadi prioritas. Penerapan hukuman berat harus didukung oleh proses hukum yang benar-benar adil dan terbuka terhadap kemungkinan kesalahan. Di saat yang sama, alternatif seperti hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat harus dipertimbangkan sebagai solusi yang lebih manusiawi. Dengan pendekatan ini, sistem hukum dapat lebih efektif dalam menyeimbangkan antara keadilan bagi korban dan perlindungan hak asasi manusia.

4. Kesimpulan

Hukuman mati merupakan isu kontroversial yang terus diperdebatkan dari perspektif keadilan dan hak asasi manusia. Pendukungnya berargumen bahwa hukuman ini memberikan efek jera dan mencerminkan keadilan bagi korban serta masyarakat. Sementara itu, penolaknya menilai bahwa hukuman mati melanggar hak hidup dan berpotensi menyebabkan eksekusi terhadap individu yang tidak bersalah. Dalam menghadapi perbedaan ini, diperlukan pendekatan hukum yang lebih fleksibel dan berimbang. Sistem hukum harus mampu menegakkan keadilan bagi korban tanpa mengorbankan prinsip kemanusiaan. Oleh karena itu, kompromi dalam penerapan hukuman mati menjadi solusi yang dapat dipertimbangkan.

Salah satu pendekatan kompromi adalah menerapkan hukuman mati dengan persyaratan yang lebih ketat, termasuk masa percobaan sebelum eksekusi. Dengan adanya masa percobaan, terpidana memiliki kesempatan untuk menunjukkan perubahan atau mengajukan bukti baru yang dapat mempengaruhi keputusan akhir. Sistem ini dapat mengurangi risiko kesalahan dalam peradilan dan memastikan bahwa hukuman yang diberikan benar-benar adil. Selain itu, penegakan hukum harus dilakukan dengan lebih transparan dan profesional untuk menghindari diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Dengan reformasi ini, sistem peradilan dapat lebih akurat dalam menegakkan keadilan tanpa menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap kebijakan pidana mati harus terus dilakukan seiring dengan perkembangan hukum dan sosial.

Alternatif lain yang dapat diambil adalah menggantikan hukuman mati dengan hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Langkah ini tetap memberikan hukuman berat bagi pelaku kejahatan berat tanpa mencabut hak hidup mereka. Pendekatan ini juga lebih sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan memungkinkan adanya rehabilitasi bagi pelaku. Selain itu, hukuman seumur hidup dapat menjadi solusi bagi negara yang ingin tetap menegakkan keadilan tanpa mendapatkan tekanan internasional terkait hukuman mati. Reformasi hukum yang menekankan transparansi dan pencegahan kejahatan juga harus menjadi

prioritas dalam sistem peradilan. Dengan demikian, negara dapat tetap tegas terhadap pelaku kejahatan tanpa melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Sebagai langkah akhir, kebijakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Hukuman mati mungkin masih diterapkan di beberapa negara, tetapi harus terus dievaluasi agar tetap relevan dengan prinsip keadilan yang berkembang. Meningkatkan upaya pencegahan kejahatan melalui pendidikan dan kesejahteraan sosial merupakan langkah yang lebih efektif dalam menekan angka kriminalitas. Negara juga harus memastikan bahwa kebijakan hukum tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga rehabilitasi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan adanya keseimbangan antara keadilan dan kemanusiaan, sistem hukum dapat lebih progresif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, reformasi hukum yang berkelanjutan menjadi kunci dalam menyelesaikan perdebatan mengenai pidana mati.

Bibliografi

- Aeni, M. D. N., & Bawono, B. T. (2020). Penjatuhan Pidana Mati Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia. *Prosiding*.
- Anjari, W. (Warih). (2017). Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2).
- Anugrah, R., Desril, R., & Disemadi, H. S. (2020). Pidana Mati Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Pasal 28I Ayat (1) UUD NRI 1945. *KERTHA WICAKSANA*, 14(2). <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1922.110-117>
- Arief, A. (2019). Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana. *Kosmik Hukum*, 19(1). <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4086>
- Badaru, B. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Problematik Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(3). <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.402>
- Cahyani, G. T., Bilkis Sholehah, S., Salsabillah, D. N., Ramadhana, M. A., Pratama, R. A., Antoni, H., Hukum, F., Pakuan, U., Bogor, S., Pakuan, J., Tegallega, K. B., Tengah, J., & Barat, B. (2023). Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 7(1).
- Cahyani, G. T., Sholehah, S. B., Salsabillah, D. N., Ramandhana, M. A., Pratama, R. A., & Antoni, H. (2023). HUKUM PIDANA MATI DI INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN ALTERNATIF PENEGAKAN HUKUM. *Al-Qisth Law Review*, 7(1). <https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.1.167-184>
- Daming, S. (2021). Konfigurasi Pertarungan Abolisionisme Versus Retensionisme Dalam Diskursus Keberadaan Lembaga Pidana Mati Di Tingkat Global Dan Nasional. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 8(8). <https://doi.org/10.58823/jham.v8i8.74>
- Firdaus, F., Nugroho, O. C., & Darmawan, O. (2021). Alternatif Penanganan Deret Tunggu Terpidana Mati di Lembaga Pemasyarakatan dalam Konstruksi Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 12(3). <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.503-520>
- Heltaji, H. (2022). Dilema Hak Asasi Manusia dan Hukum Mati Dalam Konstitusi Indonesia. *Pamulang Law Review*, 4(2). <https://doi.org/10.32493/palrev.v4i2.17747>
- Marwin, M. (2019). PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *ASAS*, 11(01). <https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4646>
- Muhammad, A. A. (2023). Ancaman Pidana Mati Dalam Prespektif Tujuan Pidanaan. *Al-Qisth Law Review*, 7(1). <https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.1.1-19>
- Sipayung, B., Manullang, S. O., & Siburian, H. K. (2023). Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1).
- Takaliuang, M. P. (2020). Hukuman Mati Di Indonesia Menurut Perspektif Alkitab dan Implikasi Bagi Penegak Hukum Kristen. *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat*, 4(2). <https://doi.org/10.46445/ejti.v4i2.180>

CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia

Vol 5, No. 2, 2025

ISSN: 2807-5994

<https://journal.das-institute.com/index.php/citizen-journal>



Tilman, D. A. (2022). KONSTITUSIONALITAS SANKSI PIDANA MATI BAGI TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 3(2).
<https://doi.org/10.24246/alethea.vol3.no2.p135-154>